



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR : 5 Tahun 1991 SERI D No. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI;
- b. bahwa yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dengan sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor

11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 18/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga, selanjutnya disebut DPRD II;
- d. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Yayasan adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI;
- f. Tunjangan Purna Bhakti ialah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya sebagai anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia;
- g. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD, dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban APBD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. Iuran wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi.
 - b. Sumbangan/bantuan daari Badan Pemerintahan dan atau Pihak Ketiga.
 - c. Pendapatan/usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada pasal 4 diatas, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga YARNATI.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 – 4 – 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
KETUA

Purbalingga, 29 – 8 – 1990
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

K A R S O N O

Drs. SOELARNO

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 12 – 9 – 1991 No. 170..33.842

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. Moch. Djajad

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
No. 5 Tahun 1991 Seri D No. 4
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. MOLEJONO
Pembina Tk I
NIP. 500029622

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan mendirikan Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah :

- a. Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD bahwa semua Anggota DPRD pada akhir purna bhaktinya perlu memperoleh Tunjangan Purna Bhakti;
- b. Yayasan Purna Bhakti DPRD sebagai wadah para Purna Bhakti Anggota DPRD untuk mengelola Tunjangan Purna Bhakti termaksud;
- c. Tunjangan Purna Bhakti untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD.

Keanggotaan Yayasan Purna Bhakti DPRD yaitu para Purna Bhakti Anggota DPRD yang berakhir masa bhaktinya setelah Yayasan didirikan dan lamanya keanggotaan sampai yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan atau meninggal dunia. Apabila meninggal dunia sebelum masa pemberian tunjangan berakhir, diberikan kepada ahli warisnya. Lamanya pemberian Tunjangan Purna Bhakti disesuaikan dengan lamanya masa bhakti sebagai Anggota DPRD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.